



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wakik Wahyudi Alias Wakik Bin Halidin;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /16 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Sekar putih RT 029 RW 008 Kec. Tegalampel
Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wakik Wahyudi alias Wakik bin Halidin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "gabungan beberapa kali melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencurian ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Wakik Wahyudi alias Wakik bin Halidin selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Wakik Wahyudi alias Wakik bin Halidin yang pertama pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2019, yang pertama bertempat di jalan A Yani Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso tepatnya di area parkir tamu depan kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Bondowoso dan yang kedua bertempat di Jalan A Yani Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah melakukan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, mengambil sesuatu barang berupa yang pertama 1 (satu) buah helm merk Ink warna ungu dan yang kedua berupa 1 (satu) buah helm merk INK warna merah kombinasi hitam, barangmana sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Yang pertama berawal dari terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil helm milik orang lain telah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.P-6293-C milik terdakwa sendiri dengan mencari

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran helm yang mau diambil, setelah terdakwa sampai di jalan A Yani Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso tepatnya di depan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Bondowoso (areal parkir tamu) terdakwa melihat helm merk Ink warna merah kombinasi hitam yang diletakkan di atas spion sepeda motor, lalu terdakwa menghampirinya dan setelah terdakwa melihat situasi aman dan tidak ada orang yang melihat lalu terdakwa yang masih berada diatas sepeda motornya langsung mengambil helm merk Ink warna merah kombinasi hitam milik saksi korban Laeli Ratnasari dengan menggunakan tangannya, selanjutnya helm hasil mengambil milik saksi korban tersebut diletakkan di dasbord sepeda motor milik terdakwa dan langsung pergi, selanjutnya terdakwa menemui saksi Budi Hartono (perkara terpisah) untuk menjual helm hasil mengambil tersebut, dan helm tersebut di beli oleh saksi Budi Hartono dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), dan uangnya digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa, dan terdakwa telah berkali-kali mengambil helm milik orang lain dan dijual kepada saksi Budi Hartono, selanjutnya perbuatan terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini ‘

Dan yang kedua berawal dari terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil helm milik orang lain telah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.P-6293-C milik terdakwa sendiri dengan mencari sasaran helm yang mau diambil, setelah terdakwa sampai di jalan A Yani Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso tepatnya di depan dealer Yamaha Duta terdakwa melihat helm merk Ink warna merah kombinasi hitam yang diletakkan di atas spion sepeda motor, lalu terdakwa menghampirinya dan setelah terdakwa melihat situasi aman dan tidak ada orang yang melihat lalu terdakwa yang masih berada diatas sepeda motornya langsung mengambil helm merk Ink warna merah kombinasi hitam milik saksi korban teguh Yulianto dengan menggunakan tangannya, selanjutnya helm hasil mengambil milik saksi korban tersebut diletakkan di dasbord sepeda motor milik terdakwa dan langsung pergi, selanjutnya terdakwa menemui saksi Budi Hartono (perkara terpisah) untuk menjual helm hasil mengambil tersebut, dan helm tersebut di beli oleh saksi Budi Hartono dengan harga Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah), dan uangnya digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa, dan terdakwa telah berkali-kali mengambil helm milik orang lain dan dijual kepada saksi Budi Hartono, selanjutnya perbuatan terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini”.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .Saksi Laeli Ratnasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan A Yani Kel. Nangkaan Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso tepatnya di areal parkir depan kantor Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan Bondowoso saksi telah kehilangan Helm merk Ink warna merah kombinasi hitam;
- Bahwa helm milik saksi merk Ink warna merah kombinasi hitam sebelum hilang saksi taruh diatas/depan sepeda motor saksi (spion sebelah kanan) yang saat itu sepeda motor saksi di parkir di areal parkir depan kantor dinas ketahanan pangan dan perikanan;
- Bahwa saksi setelah mengetahui helm nya hilang lalu langsung menanyakan kepada teman-temannya mungkin ada yang meminjam helm saksi, namun ternyata tidak ada teman saksi yang meminjam helm tersebut, kemudian saksi langsung keluar membeli makan dengan meminjam helm milik salah satu teman saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Firmansyah Alias Firman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan A Yani Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso tepatnya didepan dealewr Yamaha SIP Bondowoso saksi Laeli Ratnasari telah kehilangan Helm merk Ink warna merah kombinasi hitam;
- Bahwa helm milik saksi merk Ink warna merah kombinasi hitam sebelum hilang saksi taruh di atas/depan sepeda motor saksi (spion sebelah kiri) yang saat itu sepeda motor saksi di parkir di depan toko dealer yamaha sebelah selatan menghadap ke arah utara;
- Bahwa saksi mengetahui setelah hem miliknya hilang setelah saksi selesai bersih-bersih di dealer Yamaha Bondowoso dan akan kembali ke

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dealer Yamaha Nangkaan, dan saat saksi keluar dari dealer Yamaha saksi melihat helm yang saksi letakkan di kaca spion sebelah kiri sepeda motor saksi telah hilang;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Budi Hartono alias Didi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 14.15 WIB karena telah membeli helm merk Ink warna ungu hasil curian;

- Bahwa awalnya Wakik Wahyudi yang telah mencuri helm merk Ink warna ungu telah mendatangi saksi ditempat kerjanya, kemudian Wakin menjual helm hasil curian kepada saksi dan waktu itu Wakik berkata bahwa barang yang saksi beli tersebut adalah barang hasil curian;

- Bahwa saksi tidak ikut sewaktu Wakik mencuri helm tersebut;

- Bahwa saksi membeli helm merk Ink dari Wakik seharga Rp.60.000.-, dan saksi menjual lagi kepada Muhammad Fajar Jaya Yanto seharga Rp.100.000.-

- Bahwa saksi membeli helm kepada Wakik lebih dari satu kali dengan kisaran harga sebesar Rp.50.000.- sampai Rp.80.000.-, dan saksi menjual lagi kepada Muhammad Fajar dengan harga rata-rata Rp.100.000.-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Teguh Yulianto, yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di depan dealer Yamaha yang ada di depan SMK 2 Bondowoso Kel. Nangkaan Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso saksi telah kehilangan Helm merk Ink warna merah kombinasi hitam;

- Bahwa helm milik saksi merk Ink warna merah kombinasi hitam sebelum hilang saksi taruh diatas/depan sepeda motor saksi (spion sebelah kanan) yang saat itu sepeda motor saksi di parkir di depan dealer Yamaha Kel. Nangkaan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah mengetahui helm nya hilang lalu langsung menanyakan kepada teman-temannya mungkin ada yang meminjam helm saksi, namun ternyata tidak ada teman saksi yang meminjam helm tersebut, kemudian saksi langsung keluar membeli makan dengan meminjam helm milik salah satu teman saksi;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Jalan A. Yani Kel. Nangkaan Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso terdakwa telah mengambil Helm merk Ink warna merah kombinasi hitam milik saksi korban Laeli Ratnasari;

- Bahwa awalnya terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil helm milik orang lain telah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.P-6293-C milik terdakwa sendiri dengan mencari sasaran helm yang mau diambil, setelah terdakwa sampai di jalan A Yani Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso tepatnya di depan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Bondowoso (areal parkir tamu) terdakwa melihat helm merk Ink warna merah kombinasi hitam yang diletakkan di atas spion sepeda motor, lalu terdakwa menghampirinya dan setelah terdakwa melihat situasi aman dan tidak ada orang yang melihat lalu terdakwa yang masih berada diatas sepeda motornya langsung mengambil helm merk Ink warna merah kombinasi hitam milik saksi korban Laeli Ratnasari dengan menggunakan tangannya, selanjutnya helm hasil mengambil milik saksi korban tersebut diletakkan di dasbord sepeda motor milik terdakwa dan langsung pergi, selanjutnya terdakwa menemui saksi Budi Hartono (perkara terpisah) untuk menjual helm hasil mengambil tersebut, dan helm tersebut di beli oleh saksi Budi Hartono dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan uangnya digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa, dan terdakwa telah berkali-kali mengambil helm milik orang lain dan dijual kepada saksi Budi Hartono;

- Bahwa terdakwa tidak ijin kepada saksi sewaktu mengambil helm tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Jalan A. Yani Kel. Nangkaan Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso terdakwa telah mengambil Helm merk Ink warna merah kombinasi hitam milik saksi korban Laeli Ratnasari;
- Bahwa awalnya terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil helm milik orang lain telah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.P-6293-C milik terdakwa sendiri dengan mencari sasaran helm yang mau diambil, setelah terdakwa sampai di jalan A Yani Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso tepatnya di depan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Bondowoso (areal parkir tamu) terdakwa melihat helm merk Ink warna merah kombinasi hitam yang diletakkan di atas spion sepeda motor, lalu terdakwa menghampirinya dan setelah terdakwa melihat situasi aman dan tidak ada orang yang melihat lalu terdakwa yang masih berada diatas sepeda motornya langsung mengambil helm merk Ink warna merah kombinasi hitam milik saksi korban Laeli Ratnasari dengan menggunakan tangannya, selanjutnya helm hasil mengambil milik saksi korban tersebut diletakkan di dasbord sepeda motor milik terdakwa dan langsung pergi, selanjutnya terdakwa menemui saksi Budi Hartono (perkara terpisah) untuk menjual helm hasil mengambil tersebut, dan helm tersebut di beli oleh saksi Budi Hartono dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), dan uangnya digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa, dan terdakwa telah berkali-kali mengambil helm milik orang lain dan dijual kepada saksi Budi Hartono;
- Bahwa terdakwa tidak ijin kepada saksi sewaktu mengambil helm tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat

(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.



2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hak.
5. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama Wakik Wahyudi Alias Wakik Bin Halidin adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa arti "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain meskipun hanya bergeser sedikit saja dari tempat semula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, serta daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa, dan tidak perlu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil helm milik orang lain dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.P-6293-C milik terdakwa sendiri mencari sasaran helm yang mau diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di depan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Bondowoso (areal parkir tamu) terdakwa melihat helm merk Ink warna merah kombinasi hitam yang diletakkan di atas spion sepeda motor, lalu terdakwa menghampirinya dan setelah terdakwa melihat situasi aman dan tidak ada orang yang melihat lalu terdakwa yang masih berada diatas sepeda motornya langsung mengambil helm merk Ink warna merah kombinasi hitam milik saksi korban Laeli Ratnasari dengan menggunakan tangannya, selanjutnya helm hasil mengambil milik saksi korban tersebut diletakkan di dasbord sepeda motor milik terdakwa dan langsung pergi, selanjutnya terdakwa menemui saksi Budi Hartono (perkara terpisah) untuk menjual helm hasil mengambil tersebut, dan helm tersebut di beli oleh saksi Budi Hartono dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan uangnya digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa,

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 WIB sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa kembali mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih menuju ke lokasi Dealer Yamaha Duta kemudian setelah memarkir sepeda motor disebelah barat sepeda motor korban yang diparkir diatas trotoar sebelah selatan dealer Yamaha kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati sepeda motor tersebut dan setelah melihat situasi aman terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah helm merk Ink warna merah marun kombinasi hitam dengan tangan kiri terdakwa yang diletakkan di atas kaca spion kemudian helm tersebut terdakwa letakkan di dasbord sepeda motor lalu terdakwa pergi ke tempat kerja teman terdakwa yang bernama Budi Hartono alias Didi di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso untuk menjual helm INK tersebut dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur” mengambil sesuatu barang” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan 2 (buah) buah helm merk Ink warna merah kombiunasi hitam yang diambil terdakwa masing-masing adalah milik saksi korban Laeli

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratnasari dan saksi Teguh Yulianto, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “pengambilan” dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 2 (dua) buah helm merk Ink warna merah kombinasi hitam masing-masing adalah milik saksi korban laeli Ratnasari dan saksi Teguh Yulianto sudah dijual kepada orang lain, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, hasil dari penjualan 2 buah helm merk Ink tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah helm merk Ink warna merah kombinasi hitam tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5 Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa perbarengan dapat terjadi apabila di dalam suatu jangka waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari 1 (satu) tindak pidana dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan terkait perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana yang sejenis dalam rentang waktu yang berbeda yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di depan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Bondowoso Jalan A. Yani Bondowoso (areal parkir tamu) terdakwa telah mengambil satu buah helm Ink warna merah kombinasi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bdw



hitam milik saksi Laeli Ratnasari Alias Eli, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Dealer Yamaha Duta di jalan A.Yani Bondowoso terdakwa juga telah mengambil satu buah helm Ink warna merah kombinasi hitam milik saksi korban Teguh Yulianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai beberapa perbuatan Terdakwa tersebut terhadap masing-masing korbannya adalah berdiri sendiri;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum atau dipidana sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sedang menjalani hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wakik Wahyudi alias Wakik Bin Halidin, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Beberapa kali Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wakik Wahyudi alias Wakik Bin Halidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H.M., dan Masridawati., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Masridawati., S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bdw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)